

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini terkait dengan pembatasan akses masyarakat terhadap penggunaan media sosial dan internet oleh Kemenkominfo berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Kewenangan Kemenkominfo dalam melakukan pembatasan akses internet dan media sosial tercantum dalam Pasal 40 ayat (2), (2a) dan (2b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) namun tindakan tersebut hanya diperbolehkan terhadap Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Apabila dikaitkan dengan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini yakni tindakan pembatasan akses internet dan media sosial pada tanggal 21-22 Mei 2019 dan 19 Agustus 2019 maka Kemenkominfo tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan akses internet dan media sosial karena dalam kedua fenomena tersebut Kemenkominfo melakukan tindakan pembatasan akses internet terhadap seluruh Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan telah melebihi tindakan pembatasan HAM yang diperbolehkan dalam Pasal 40 ayat (2), (2a) dan (2b) UU ITE sehingga menyebabkan terlanggarnya hak untuk memperoleh informasi dan hak dalam bidang Ekonomi dan Bisnis setiap warga negara yang bukan pelaku penyalahgunaan internet. Selain itu, Kemenkominfo telah melakukan

tindakan melanggar hukum karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 ICCPR jo. Pasal 12 UUD 1945.

2. Tindakan pembatasan akses internet dan media sosial yang dilakukan oleh Kemenkominfo pada fenomena tanggal 21-22 Mei 2019 dan 19 Agustus 2019 tidak mengandung Diskresi karena tindakan Kemenkominfo dalam melakukan pembatasan akses internet dan media sosial tidak memenuhi secara kumulatif tujuan Diskresi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan serta bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan tidak terpenuhinya secara kumulatif tujuan Diskresi dan penggunaan Diskresi tersebut, maka persyaratan diskresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b UU Administrasi Pemerintahan juga menjadi tidak terpenuhi.

5.2 Saran

Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu:

1. Badan/pejabat pemerintahan dalam hal ini Kemenkominfo seharusnya lebih teliti dalam melakukan tindakan khususnya ketika melakukan pembatasan akses internet dan media sosial agar tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, Pembentuk Undang-Undang sebaiknya melakukan revisi terhadap Pasal 40 UU ITE guna memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan Pemerintah dalam melakukan pengurangan hak asasi manusia setiap warga negaranya dengan memerhatikan prosedur sesuai Pasal 4 ICCPR jo. Pasal 12 UUD 1945 dan Pemerintah seharusnya membentuk suatu Lembaga atau Komite yang Independen dan secara khusus memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian apakah

dapat dilaksanakan penutupan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang di sengkatakan atau tidak.

2. Kemenkominfo dalam melakukan tindakan dengan dasar Diskresi harus memenuhi secara kumulatif syarat-syarat dan tujuan penggunaan Diskresi agar Kemenkominfo tidak bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang. Selain itu, Kemenkominfo perlu memerhatikan terkait dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan/tindakan sebelum melakukan setiap tindakan khususnya Diskresi serta Kemenkominfo harus bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010.
- Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4.*
- Siaran Pers No. 106/HM/KOMINFO/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 pukul 15:00 WIB tentang Pembatasan Sebagian Fitur Platform Media Sosial dan Pesan Instan.
- Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua.

Buku :

Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (welfare state)*, FH Unisma Malang.

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung : 2014.

Jack Donnelly, *Universal Human Right in Theory and Practice*, 2nd ed (Ithaca NY: Cornell University Press, 2003), hlm 7; Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Edisi Khusus (Surabaya: Peradaban, 2007).

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: LAN, 2007.

Muhammad Yasin, dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR).

Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.

Philip Alston & Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta : 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam*

lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi),
Peradaban, 2007.

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi. (Depok: Center
for Law and Good Governance Studies FH UI), 2007.

Saut P Panjaitan, *Makna dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum
Administrasi Negara*, dalam buku *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum
Administrasi Negara*, Penyunting SF. Marbun dkk, Yogyakarta: UII Press,
2001.

Jurnal :

Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial
Masyarakat di Indonesia*.

Edi Suharto, *Welfarestate Depsos*, 2006.

Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial*.

I Made Subawa, *Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya
Menurut UUD 1945*.

Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, juz I (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), h, 1815:
Munir Ba'al Bahi, *al-Mawrid; A Modern English-Arabic Dictionary*
(Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1979).

Julista Mustamu, *Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan*,
2001.

Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang
Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta*

Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996.

Maruarar Siahaan, *Kebebasan Berserikat dan Berkumpul secara Damai serta Implikasinya.*

Nancy Flowers *et.al*, *The Human Rights education Book; Effective Practices for Learning, Action, and Change* (The Human Resource Center and The Stanley Foundation, Univeristy of Minnesota 2000.

Risalah *Expert Meeting Pembahasan RUU Administrasi Pemerintah*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 10 Agustus 2006.

Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.

Soerjono Soekanto, *et.al*, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.

Artikel Internet:

https://www.researchgate.net/publication/330278733_Konvensi_Ekosob_di_Indonesia.

<http://theconversation.com/pembatasan-internet-di-papua-ancam-demokrasi-dan-kebebasan-berpendapat-seluruh-rakyat-indonesia-122263> diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 09:00 WIB.

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-17-I-P3DI-September-2019-1946.pdf diakses pada tanggal 25 April 2020 pukul 12:20 WIB

<https://balicitizen.com/bukan-kondisi-darurat-pembatasan-medsos-tak-tepat/>
diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

<https://dosenit.com/jaringan-komputer/internet/pengertian-internet-menurut-ahli> diakses pada tanggal 3 April 2020 pukul 20:09 WIB.

<https://www.progresstech.co.id/blog/manfaat-sosial-media/> diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 16:00 WIB.

<https://dosen.perbanas.id/kelebihan-dan-kekurangan-peran-media-sosial-dalam-bisnis/> diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 16:18 WIB.

<https://pendidikan.co.id/pengertian-media-sosial-karakteristik-fungsi-jenis-dan-dampaknya/> diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 17:00 WIB.

<https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/pembatasan-akses-internet-kebijakan-batasan-dan-dampaknya/> diakses pada tanggal 7 April 2020 pukul 19:20 WIB.

<https://www.papuatoday.com/2019/08/27/di-papua-700-miliar-paket-tak-bisa-ditender-akibat-pembatasan-internet/> diakses pada tanggal 7 April 2020 pukul 19:25 WIB.

https://pusham.uui.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf

